



IMPLEMENTASI LEMBAGA PENJAMIN KREDIT DALAM PELUNASAN PINJAMAN DEBITUR BANK

Totok Tumangkar^a,

^aFakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Abstrak

Penjaminan kredit merupakan salah satu layanan jasa yang diberikan oleh suatu lembaga penjaminan sebagai lembaga penjaminan untuk memfasilitasi masyarakat atau usaha kecil guna mendapatkan kemudahan memperoleh kredit dari Bank dengan perjanjian kredit. Ini perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada pihak kreditur, apabila debitur wanprestasi maka kreditur tetap mendapatkan hak atas piutangnya guna mengatasi kegagalan dalam memenuhi kewajiban pengembalian kredit bank. Kredit atau pinjaman merupakan salah satu produk perbankan yang dibutuhkan oleh masyarakat baik perorangan maupun badan usaha yang dikuatkan dengan perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit, setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Dalam hal ini tanggung jawab Lembaga Penjamin Kredit dalam menjaga kelancaran pelunasan debitur Bank dalam menyalurkan kredit kepada debitur berupa pinjaman tanpa jaminan.

Kata Kunci: Lembaga penjamin kredit, Pinjaman debitur

Abstract

Credit guarantee is one of the services which provided by a guarantee institution as a guarantee institution to facilitate the public or small businesses to get easy access to credit from the Bank with a credit agreement. It needs to be done to provide protection to the creditor, if the debtor defaults, the creditor still get the right to his receivables in order to overcome the failure to fulfill the bank's credit repayment obligations. Credit or loan is one of the banking products needed by the community, both individuals and business entities which is strengthened by a credit agreement. A credit agreement is a credit agreement between a creditor and a credit recipient, every credit that has been approved and agreed between the creditor and the credit recipient must be stated in the form of a credit agreement. In this case, the responsibility of the Credit Guarantee Institution is to maintain the smooth repayment of the Bank's debtors in distributing credit to debtors in the form of unsecured loans

Keywords: credit guarantee institutions, debtor loans

Penulis : ^atotok.yb2jnz@gmail.com

LATAR BELAKANG

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih diperhatikan dan diserasikan dan diseimbangkan antara unsur-unsur pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu sarana yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan perumbuhan ekonomi adalah perbankan.

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dalam ketentuan umum adalah :

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Melalui lembaga perbankan mekanisme pembayaran dan penerimaan uang hasil kegiatan usaha perdagangan lebih terjamin keselamatannya, daripada pembayaran dan penerimaan secara langsung. Mekanisme pembayaran dan penerimaan uang kegiatan usaha yang dimaksud seperti dalam bentuk pinjaman. Dalam halnya mekanisme pinjaman uang kegiatan usaha membutuhkan pihak penjaminan dan asuransi pelunasan pinjaman debitur bank yang dijamin oleh lembaga penjamin kredit.

Perbankan dalam melakukan penyaluran kredit harus melakukannya dengan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam. Penyaluran kredit yang tepat dan pengawasan kredit yang ketat, serta perjanjian kredit yang sah menurut hukum pengikatan jaminan yang kuat dan administratif perkreditan yang teratur dan lengkap bertujuan agar kredit yang disalurkan oleh pihak bank kepada masyarakat dapat kembali tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian kreditnya. Analisis yang dilakukan oleh perbankan untuk mengetahui dan menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak untuk memperoleh kredit. Pada umumnya pihak perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan *the five of credit* atau 5 C. Pengertian 5 C disini antara lain a. *character* (kepribadian) yaitu penilaian atas karakter atau watak dari calon debitornya, b. *capacity* (kemampuan) yaitu prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitur untuk melunasi hutangnya, c. *capital* (modal) yaitu penilaian kemampuan keuangan debitur yang mempunyai kolerasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditor, d. *condition of economy* (kondisi ekonomi) yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian debitur secara mikro maupun makro dan e. *collateral* (agunan) yaitu harta kekayaan debitur sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya jika kredit dalam keadaan macet¹.

Kredit atau pinjaman merupakan salah satu produk perbankan yang dibutuhkan oleh masyarakat baik perorangan maupun badan usaha. Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam membangun perekonomian masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari fungsi utama yang dimiliki oleh bank sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Usaha masyarakat seperti usaha kecil tidak selalu siap

¹Munir, Fuady. (2006). Hukum Perkreditan Kontemporer. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 21.

dengan jumlah permodalan yang dibutuhkan sehingga terkadang membutuhkan upaya lain seperti pinjaman uang di bank atau kredit. Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.”

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa berapapun telitinya pihak bank dalam pemberian kredit walaupun pihak bank tersebut memberikan kredit dengan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian kepada nasabah, namun dalam kenyataannya kredit yang disalurkan oleh bank tersebut sebagian mengalami kredit macet².

Dalam pemberian pinjaman ini, proses hukum merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Agar penjaminan dan perlindungan yang didapatkan oleh masing-masing pihak baik pihak bank maupun pihak nasabah dapat terjamin. Pelaksanaan penjaminan kredit atau pinjaman dalam pelunasan pinjaman banyak terjadi kredit macet yang menyebabkan kerugian pada bank dan mengganggu regulasi bank karena pihak nasabah tidak bisa mengembalikan pinjamannya. Dalam hal ini peran lembaga penjamin kredit dalam pelunasan pinjaman debitur bank memiliki peran yang penting untuk menjamin pelunasan pinjaman.

Agar tidak terjadi hal seperti kredit macet seperti yang telah dijelaskan maka diperlukan lembaga penjamin kredit seperti Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia). Lembaga penjamin kredit ialah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak kreditor atas kredit atau pembiayaan atau fasilitas lain yang disalurkan kepada debitur akibat tidak terpenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh kreditor³.

Salah satu kredit atau pembiayaan kepada masyarakat atau usaha kecil dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dana sepenuhnya berasal dari dana bank. Kegiatan penjaminan kredit ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Lembaga jaminan tersebut tidak hanya menjadi penjamin atas tidak terpenuhinya syarat-syarat peminjaman kredit kepada bank akan tetapi juga menjadi penjamin pelunasan kredit sementara untuk menutupi hutang kredit yang belum terlunaskan oleh debitur. Sehingga lembaga pinjaman kredit yang diserahkan kepada Askrindo adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap pinjaman debitur. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas implementasi lembaga penjamin kredit dalam pelunasan pinjaman debitur bank.

²Dhaniswara K. Harjono, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Dan Bisnis, 2009), hal 73.

³*Ibid*, hal. 13.

PERMASALAHAN

Berdasarkan tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Lembaga Penjamin Kredit Dalam Pelunasan Pinjaman Debitur Bank?

MOTODE PENELITIAN

Setiap kegiatan yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui implementasi lembaga penjamin kredit dalam pelunasan pinjaman debitur bank, metode penelitian yang digunakan Yuridis Normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas..

PEMBAHASAN

a. Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Kredit

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud "bank" adalah:

"... badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Sedangkan fungsi utama Perbankan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah :

"..... sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat."

Karena fungsi utama Perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit, dan dengan demikian bank di Indonesia ditugaskan oleh pemerintah untuk turut melaksanakan program pemerintah yaitu mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, sehingga dengan kata lain kredit merupakan bisnis inti pada bank komersial.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisakan kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dan ditandai dengan perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah perjanjian pemberian kredit

antara pemberi kredit dan penerima kredit, setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit.

Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

Dalam proses pengembalian kredit dibutuhkan suatu jaminan dari debitur, adapun yang dimaksudkan hukum jaminan tidak ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ataupun dalam peraturan perundang. Namun untuk menemukan rumusan hukum jaminan haruslah ditelaah dari arti dan fungsi jaminan itu sendiri⁴. Kemudian yang diartikan dengan jaminan ada dalam pengertian para pakar hukum seperti yang dikemukakan bahwa :

Jaminan merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan, bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan⁵

Yang dimaksud pihak ketiga dalam hal ini adalah suatu lembaga penjaminan kredit yang merupakan penjaminan adanya pemberian kredit oleh kreditur, tanggung jawab Lembaga Penjamin Kredit dalam menjaga kelancaran pelunasan debitur Bank dalam menyalurkan kredit kepada debitur berupa pinjaman tanpa jaminan atau juga dikenal dengan istilah *unsecured loans* artinya merupakan pinjaman tanpa adanya suatu aset atau agunan yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Oleh karena tidak adanya jaminan yang menjamin pinjaman tersebut maka keputusan pemberian kredit secara pribadi, atau dalam arti kata lain bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah merupakan pengganti jaminan berupa SK (Surat Keputusan) pegawai negeri. Jaminan SK, ASN dan SK Pegawai yang merupakan agunan yang khusus untuk pegawai yang membutuhkan kredit dalam memenuhi atau mengembangkan usahanya demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Sesuai dengan ketentuan perkreditan bahwa debitur harus melakukan perjanjian kerja sama mengenai pemberian fasilitas pemberian kredit dalam membantu untuk memotong gaji sebagai angsuran kredit kepada bank. Besarnya plafon kredit yang diberikan kepada pegawai sesuai besarnya angsuran kredit tiap bulan maksimal 75% dari gaji yang diterima.

Di dalam tanggung jawab Lembaga Penjamin Kredit dalam hal menjaga kelancaran penjamin debitur untuk kredit konsumtif yang disalurkan oleh Bank bagi pegawai baik ASN/TNI/POLRI, anggota Legislatif dan Pegawai Swasta dengan jaminan atau agunan berupa SK Pegawai atau SK Pengangkatan Anggota Legislatif sesuai dengan ketentuan perkreditan ada resiko kerugian yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit antara lain:

- 1) Terjadi pada masa Penjamin yaitu kredit belum jatuh tempo atau saat belum dilunasi debitur.
- 2) Terjamin melarikan diri/ menghilang/ tidak diketahui alamatnya.
- 3) Terjamin meninggal dunia dibuktikan dengan surat kematian dari yang berwenang.

⁴ Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan benda lain yang melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal, Hal 177

⁵ Hasanudin Rahman, Aspek-aspek pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, hal 174

- 4) Penjamin terkena PHK dengan pengecualian bukan karena rasionalisasi.
- 5) Terjamin diberhentikan gajinya.
- 6) Terjamin (khusus anggota Legislatif) direcall atau Penggantian Antar Waktu (PAW) dengan pengecualian bukan karena PEMILU.

Jaminan selalu berarti alternatif terakhir dari sumber pelunasan kredit dalam hal kredit tidak dapat dilunasi oleh debitur yang mengalami kesulitan untuk melunasinya⁶. Dari uraian tersebut diatas bahwa resiko kerugian yang ditanggung oleh Lembaga Penjamin Kredit ini adalah sesuai dengan isi Klausula-Klausula yang diberikan oleh Penanggung

Bentuk pelaksanaan penjaminan kredit oleh Asuransi Kredit ini dimulai dengan adanya penyaluran kredit antara Perbankan dengan debitur melalui lembaga penjaminan pada lembaga penjaminan. Mekanisme penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) ritel ada 2 (dua) yaitu secara langsung dan tidak langsung. Untuk yang secara langsung mekanisme penyaluran KUR ritel melalui 6 (enam) tahap. Permohonan kredit oleh calon debitur, pemenuhan syarat/dokumen oleh calon debitur, terdiri dari KTP pemohon, dll. Pihak dari kementerian teknis dan atau pemerintah daerah dapat melakukan identifikasi data calon debitur di sektor atau wilayah masing-masing yang diupload oleh bank pelaksana dan perusahaan penjamin. Bank pelaksana melakukan verifikasi administrasi dan analisa kelayakan kredit/pembayaran calon debitur KUR Ritel. Bank pelaksana memberikan penyaluran KUR Ritel kepada calon debitur yang telah memenuhi syarat kelayakan kredit/pembiayaan dari Bank. Tahap terakhir Bank pelaksana melakukan proses penjaminan kredit Debitur kepada perusahaan penjamin. Sedangkan untuk mekanisme tidak langsung sebenarnya tahapan-tahapannya tidak jauh berbeda dengan mekanisme yang secara langsung hanya saja yang membedakan ialah adanya lembaga linkage yang bertujuan mewakili calon debitur yang ingin mengajukan permohonan kredit kepada Bank.

b. Implementasi Lembaga Penjamin Kredit

Pada umumnya penggolongan lembaga penjamin dibagi menjadi penjaminan kebendaan dan lembaga penjaminan perorangan⁷. Dari kajian di atas menunjukkan bahwa lembaga penjamin kredit dalam menjaga kelancaran didalam pelunasan pinjaman debitur langkah-langkah yang ditempuh bahwa didalam menyalurkan kredit dengan jaminan SK (Surat Keputusan baik untuk ASN maupun pegawai lainnya). Karena tidak terjadi wanprestasi debitur dalam hal debitur tidak melaksanakan pembayaran kredit. Debitur selalu melakukan pembayaran kredit sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini disebabkan karena debitur telah memberikan kuasa kepada bendahara/ juru bayar instansi maupun uang pensiun setiap bulannya yang kemudian dibayarkan kepada Bank untuk jenis kredit umum, diperoleh data bahwa kewajiban yang tidak dipenuhi debitur yaitu dalam hal debitur tidak melakukan pembayaran kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Kewajiban yang tidak dapat dipenuhi oleh debitur tersebut dapat mengakibatkan kredit yang diberikan bank menjadi kredit bermasalah.

⁶ Etty Mulyati, Kredit Perbankan, hal 115

⁷ Ibid hal 117

Kredit bermasalah yang dihadapi oleh bank dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut. Masyarakat akan menarik dana yang disimpan pada bank, sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan bank, karena bank tidak mempunyai cukup dana untuk menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, padahal pendapatan terbesar bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi.

Untuk memperlancar kredit yang semula tergolong diragukan atau macet, bank melakukan tindakan penyelamatan kredit agar kredit yang semula tergolong diragukan atau macet dapat menjadi lancar lagi. Berdasar pada kebijakan perbankan, terdapat beberapa kebijakan dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah, yaitu:

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali) yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*) termasuk perubahan jumlah angsuran bila perlu dengan penambahan kredit.
2. *Reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.
3. *Restructuring* (penataan kembali) yaitu upaya melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan atau *reconditioning*.

Perlu adanya pengendalian kredit untuk menghindari terjadinya kredit macet. Kredit macet harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Adapun langkah-langkah yang ditempuh Lembaga Penjamin Kredit dalam menjaga kelancaran menyelesaikan pelunasan debitur Bank adalah:

1. Melakukan revisi atau addendum Perjanjian Kerjasama antara Bank dan Lembaga Penjamin Kredit dengan memperluas resiko yang dijamin yaitu apabila debitur telah masuk kategori macet sesuai dengan ketentuan Bank Sentral, di luar resiko yang tersebut diatas juga ikut dijamin.
2. Bank melakukan mitigasi resiko kredit dengan penerapan pelaksanaan pemberian kredit sesuai ketentuan perkreditan karena kredit Pegawai (*Personal Loan*) tidak menggunakan Jaminan Fisik yang dapat dieksekusi dan jaminan hanya berupa Surat Keputusan Pegawai/PNS, Kartu Pegawai, Taspen maupun Jamsostek maka perlu untuk menambahkan Perjanjian Kerjasama dengan instansi terkait khususnya bagi-bagi pemberian fasilitas kredit Pegawai (*Personal Loan*), sehingga dapat berkoordinasi dalam menjamin kelancaran pelunasan kredit.
3. Bank untuk selalu menetapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam menyalurkan kredit pegawai (*Personal Loan*) dengan melakukan analisa yang lebih memperhatikan kemampuan pembayaran angsuran dan karakter calon debitur dengan melakukan pelayanan prima namun tetap mendasarkan norma-norma perkreditan yang sehat.

PENUTUP

Kesimpulan

Negara Kesejahteraan merupakan negara yang menitikberatkan pada kesejahteraan warga negara. Negara tidak berstatus pasif melainkan aktif, dan warga negara merupakan subjek negara bukan objek negara. Kesejahteraan warga negara ini berlandaskan kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk dapat menjadi negara paripurna.

Apabila dihubungkan antara Negara Kesejahteraan, Negara Paripurna dan Demokratisasi Masyarakat ini merupakan lingkaran yang saling berhubungan bahwa negara yang sejahtera berarti dapat menciptakan negara yang paripurna (utuh) yang sesuai ideologi negara (Pancasila), dan masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan negara yang sejahtera.

Negara Kesejahteraan , Negara Paripurna dan Demokratisasi masyarakat memiliki korelasi yang saling berkesinambungan sebab adanya Negara yang sejahteraan ini berakhir pada Negara Paripurna, negara yang dapat melindungi waarga Negaranya secara utuh dan membuka ruang bagi Masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan memiliki hak yang mutlak dalam hal mempertahankan Haknya ketika mendapatkan Perlakuan pelanggaran Hak Azasi.

Saran

Berdasarkan uraian demi uraian di atas berikut ini dapatlah diungkapkan sekelumit kesimpulan, sebagai berikut:

1. Implementasi lembaga Penjamin Kredit dalam pelunasan pinjaman debitur Bank dalam menyalurkan kredit kepada debitur berupa pinjaman tanpa jaminan atau juga dikenal dengan istilah *unsecured loans*. *Unsecured loans* artinya pinjaman tanpa adanya suatu aset atau agunan yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Oleh karena tidak adanya jaminan yang menjamin pinjaman tersebut maka keputusan pemberian kredit semata adalah berdasarkan pada riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi atau dalam arti kata lain bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjamana adalah merupakan pengganti jaminan berupa SK (Surat Keputusan).
2. Pertanggungjawaban Penjamin Terhadap Terjamin Apabila

Terjadi Wanprestasi Oleh DebiturTerjamin:

- a) Pertanggungjawaban lembaga penjamin dimulai dari Penerima Jaminan mengajukan cover penjaminan atas kredit usaha rakyat / pembiayaan daridebiturnya, yaitu dengan mengeluarkan sertikat penjaminan sebagai buktidari persetujuan penjaminan dari perusahaan penjamin kepada debitur

sehingga jika terjadi klaim maka penjaminan kreditnya ditanggung oleh lembaga Penjamin Kredit.

- b) Penjamin bertanggungjawab melaksanakan pembayaran klaim, apabila Penerima Jaminan mengajukan klaim sesuai tanggal jatuh tempo kredit dalam perjanjian kredit.
- c) Dalam penyelesaian klaim berlaku asas subrogasi. Bila Penerima Jaminan telah mendapatkan hak ganti kerugian dari penjamin, Penerima Jaminan tidak berhak lagi mendapatkan hak dari debitur / terjamin yang menimbulkan kerugian. Hak terhadap debitur / terjamin tersebut beralih kepada penjamin yang telah memenuhi ganti kerugian terhadap Penerima Jaminan.
- d) Klaim yang telah dibayarkan oleh penjamin kepada Penerima Jaminan tidak membebaskan debitur / terjamin untuk melunasi hutangnya, Penerima Jaminan tetap melakukan penagihan kepada debiturnya dan hal ini dikenal dengan hasil penyelesaian kredit (recoveries) yang dibagi secara proporsional menurut perbandingannya yaitu 70%:30%.

b. Saran

1. Sebagai sarana penjaminan terhadap kredit diperlukan lembaga tersendiri diluar Asuransi dan diperlukan legalitas dari Pemerintah
2. Pemberian kredit harus memperhatikan beberapa faktor mengenai kepribadian, kemampuan, modal, kondisi ekonomi dan agunan dalam prosedur pengembalian kredit yang diinginkan
3. Kredit yang diberikan secara proposional atau sesuai dengan kemampuan debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah:

Dhaniswara K. Harjono, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Dan Bisnis, 2009),

Djuhaendah Hasan, *Lembaga penjaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang melekat pada Tanah dan Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*, 1996, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, 2016, Bandung. PT. Rafika Aditama

Hasanudi Rahman, *Aspek-aspek Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, 1995, Bandung, PT, Citra Aditya Bakti

Munir, Fuad. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. 2006, Bandung PT Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat